

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara kedaulatan memiliki sumber pendapatan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) salah satunya adalah pajak. Menurut Undang-Undang no 16 tahun 2009 pajak diartikan sebagai sumbangsih mutlak pada negara tempat berutang oleh perorang atau badan bersifat memaksa, dengan tidak memberikan komisi secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dan kemakmuran rakyat. Pajak merupakan pendapatan terbesar dari total penerimaan pendapatan negara Indonesia. Hal ini tercantum pada tabel 1.1 sebagai berikut:

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Negara Indonesia Tahun 2018-2022
(dalam triliun rupiah)

Tahun	Sumber Penerimaan					
	Penerimaan Pajak	%	Penerimaan Bukan Pajak	%	Total Penerimaan Pajak Dan Bukan Pajak	%
2018	1.518,80	78,8 %	409,3	21,2 %	1.928,10	100%
2019	1.546,10	79,1 %	407,8	20,9 %	1.953,90	100%
2020	1.285,10	78,9 %	343,8	21,1 %	1.628,90	100%
2021	1.375,80	79,4 %	357,2	20,6 %	1.733,00	100%
2022	1.510,00	81,8%	335,6	18,2%	1.845,60	100%

Sumber : [\(Statistik, 2021\)](#)

Berdasarkan data diatas penerimaan yang diterima negara dari sektor pajak pada tahun 2018-2022 berkisar 78% sampai 81% dari total penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak. Dapat kita lihat bahwa penerimaan pajak didominasi oleh sektor pajak dibandingkan dengan sektor bukan pajak. Penerimaan pajak pada tahun 2020 menurun dari tahun sebelumnya diakibatkan covid-19 yang membuat

perekonomian Indonesia tidak stabil. Namun di tahun 2022 terjadi peningkatan diakibatkan kesadaran wajib pajak dan kemudahan yang didapatkan dalam pembayaran pajak yang bisa di bayar dimana saja dan kapan saja. Besarnya peranan penerimaan pajak pada penerimaan pendapatan negara menjadi perhatian khusus bagi pemerintah. Hal tersebut mendorong pemerintah untuk berupaya mengoptimalkan penerimaan pajak.

Pemungutan pajak dimanfaatkan untuk pembangunan pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur, dan pembangunan fasilitas umum. Sarana dan prasarana umum yang dibangun serta kualitas pelayanan negara semakin bermutu tergantung terhadap penerimaan pajak yang dipungut oleh pemerintah. Oleh karena itu, semestinya masyarakat dapat memahami krusialnya pajak bagi negara dan memiliki kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Setiap tahunnya realisasi penerimaan pajak diharapkan cenderung naik, namun target tersebut belum berhasil secara keseluruhan. Hal ini disebabkan oleh ketidakpatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajaknya. Berikut disajikan proporsi target dan realisasi penerimaan pajak Indonesia dalam tabel dan grafik untuk 5 tahun sejak 2018-2022.

Tabel 1.2
Realisasi Penerimaan Pajak Indonesia tahun 2018-2022
(dalam triliun rupiah)

Tahun	Keterangan		
	Target	Realisasi	Capaian
2018	1.424,00	1.315,90	92 %
2019	1.577,56	1.332,10	84 %
2020	1.198,82	1.072,10	89 %
2021	1.229,60	1.277,50	104 %
2022	1.442,11	1.716,80	116%

Sumber: Data diolah, 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terjadinya fluktuasi realisasi penerimaan pajak dari tahun 2018 sampai 2022. Dimana realisasi penerimaan pajak tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 8% dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh restitusi atau pengembalian pajak yang diperepat (Newswire, 2019). Namun untuk tahun 2020 sampai 2022 penerimaan pajak meningkat. Meskipun penerimaan pajak selalu meningkat, tetapi tahun 2020 realisasi penerimaan pajak belum mencapai target. Berbeda dengan tahun 2021 dan 2022 yang mana penerimaan pajak sudah melebihi target yang ditetapkan. Realisasi penerimaan pajak yang belum tercapai tersebut terjadi karena rendahnya kesadaran wajib pajak. Kegiatan ini dapat berdampak buruk pada penerimaan pajak Indonesia. Salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya capaian penerimaan pajak tersebut adalah adanya penghindaran pajak.

Penghindaran pajak adalah tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meringankan dan atau mengurangi beban pajaknya secara legal dengan memanfaatkan kelemahan undang-undang perpajakan yang berlaku (Hama, 2020). Praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meminimalkan pembayaran pajak tentunya menjadi rintangan yang harus dihadapi oleh pemerintah. Penghindaran pajak ini bisa diukur menggunakan *Cash Effective Tax Ratio* (CETR) dan *Effective Tax Ratio* (ETR). Pada penelitian ini penghindaran pajak diukur dengan *Effective Tax Ratio* (ETR). Dimana ETR merupakan penerapan keefektifan suatu perusahaan dalam mengelola beban pajaknya dengan membandingkan beban pajak dengan total pendapatan bersih. Penghindara pajak sering terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara perusahaan dengan pemerintah.

Faktor yang memberikan peluang bagi perusahaan di Indonesia untuk melakukan penghindaran pajak yaitu Indonesia menerapkan sistem *self assessment sistem*. Dimana wajib pajak sendiri yang melakukan perhitungan, menyetor, dan melaporkan besarnya pajak yang terutang. Dalam sistem ini perusahaan lebih mendapatkan kesempatan untuk mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan ke negara, atau dengan kata lain melakukan penghindaran pajak.

Salah satu kasus penghindaran pajak adalah PT. Semen Baturaja, Tbk. Kasus ini terjadi bulan Juli 2017 yang mana PT. Semen Baturaja tidak membayar pajak atas delapan alat berat yang dimilikinya. Melihat nilai wajar dari delapan alat berat tersebut maka nominal denda dan biaya pajak yang harus dibayar adalah Rp 78 juta (Putra, 2017). Kasus selanjutnya yaitu kasus penghindaran pajak yang diungkapkan dalam laporan *Tax Justice Network* yang berjudul *The State Of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19* yang menyebutkan bahwa Indonesia mengalami kerugian yang diperkirakan hingga 4,86 miliar dollar AS setara Rp 6,67 triliun yang diantaranya merupakan dari penghindaran pajak korporasi di Indonesia. Sementara sisanya 78,83 juta dollar AS atau sekitar Rp 1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang pribadi (Sukmana, 2020). Adapun faktor yang mendorong perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak ini yaitu *leverage*.

Leverage merupakan salah satu kebijakan pendanaan yang bisa dilakukan perusahaan. *Leverage* merupakan perbandingan antara hutang dengan ekuitas. *Leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai dengan utang (Herry, 2021). Tingginya *Leverage* memudahkan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak karena perusahaan memilih

melakukan pinjaman sebagai salah satu sumber dana dalam pembiayaan operasionalnya dan menimbulkan pos beban tambahan yang ditanggung perusahaan. *Leverage* dapat dihitung menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER) yang memperhitungkan antara hutang dan ekuitas perusahaan yang dapat digunakan untuk mengevaluasi seberapa besar modal digunakan oleh perusahaan dalam operasi (Sudana,2019).

Berdasarkan laporan dari Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan Indonesia tahun tahun 2019 menunjukkan bahwa kenaikan tingkat utang luar negeri Indonesia dan perusahaan-perusahaan Indonesia masih banyak yang mengandalkan utang dalam operasi perusahaan. Tingkat utang di Indonesia pada tahun 2010 sebanyak USD 202,41 dan meningkat menjadi 375,49 juta di tahun 2018. Tingkat utang ini merupakan kombinasi antara utang Pemerintah Indonesia dan utang swasta (abdul, 2019). Jadi, semakin banyak perusahaan mempunyai utang maka semakin besar pula beban bunga yang di tanggung oleh perusahaan. Sehingga beban bunga tersebut akan mengurangi pengenaan pajak. Ini didukung oleh penelitian Afriyan et al (2022) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini berbeda menurut hasil penelitian Sujannah (2021), *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Kemudian faktor yang mempengaruhi peghindaran pajak ialah *capital intensity*. Intensitas modal (*Capital intensity*) mencerminkan jumlah modal perusahaan yang diinvestasikan pada aktiva tetap perusahaan yang biasanya diukur dengan rasio Asset tetap dibagi dengan Asset yang dimiliki oleh perusahaan (Sartono, 2018). Pemilihan investasi dalam bentuk asset ataupun modal terkait perpajakan

adalah depresiasi. Manajemen memutuskan berinvestasi dalam bentuk asset tetap dapat menjadikan biaya penyusutan sebagai biaya yang bisa dikurangkan dari penghasilan atau bersifat *deductible expense*.

Hal ini bisa dilihat pada fenomena PT Sepatu Bata yang memiliki asset tetap pada tahun 2019 meningkat dari tahun 2018, dihasilkan adanya kenaikan asset tetap terhadap total asset yang dimilikinya 0,01 dari tahun sebelumnya. Penyusutan asset juga mengalami kenaikan sebanyak Rp 32.786.823 dari tahun sebelumnya dan asset tetap juga mengalami kenaikan dari Rp 478.424.927 menjadi Rp 516.005.160. sedangkan laba tahunnya menurun dan beban pajak penghasilan juga menurun (Triadmodjo, 2019). Hal ini didukung oleh Alamsah & Adi (2022) yang mengatakan *Capital Intensity* berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak. Namun berbanding terbalik dengan penelitian Monika dan Noviari (2021) yang menyatakan *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi penghindaran pajak yaitu ukuran perusahaan. Menurut Adli (2022) ukuran perusahaan adalah besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat dilihat melalui jumlah ekuitas dan total asset perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang digunakan untuk mengklasifikasikan besar kecilnya perusahaan berdasarkan berbagai metric atau parameter diantaranya ukuran pendapatan, asset dan modal. Ukuran perusahaan seringkali dapat mencerminkan sejauh mana aktivitas operasional suatu perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaannya, maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks. Jadi hal itu meungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan tindakan penghindaran pajak dari setiap transaksi (Handayani, 2018).

Fenomena yang terdapat pada Ukuran Perusahaan ini yaitu pada PT Aneka Gas Industri Tbk (AGII) dimana kinerja perusahaan yang sangat bagus di tahun 2021. Terlihat penjualan AGII capai Rp 2,74 triliun meningkat sebesar 25,2% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 2,19 triliun. Selama tahun 2021, AGII telah berhasil membuka dua cabang baru di Nusa Tenggara Timur dan Sumatera Barat, mendapat peringkat nasional jangka panjang A-(idn) dengan outlook positif dari Fitch Ratings Indonesia, memperoleh penghargaan pemerintahan daerah Provinsi Jawa Barat atas kontribusi perusahaan dalam pemenuhan kebutuhan gas, memenangkan kontrak 12 tahun untuk menyediakan gas industry bagi pengembangan Smelter pemurnian timah PT Timah Tbk di Bangka Belitung, serta menampung transaksi akuisisi 2 unit bisnis milik Samator Group dalam rangka sinergi bisnis gas. Sementara itu di akhir tahun 2021, AGII memperoleh total asset mencapai Rp 8,16 triliun, meningkat Rp 14,6 % di bandingkan 31 Desember 2020 yang dilaporkan sebesar Rp 7,12 triliun. Hal tersebut akan berdampak pada ukuran perusahaan dari tahun ke tahun (Adriansyah, 2021). Dari fenomena tersebut cukup jelas bahwa semakin tingginya ukuran perusahaan maka semakin besar celah perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Hal ini sesuai dengan penelitian dari Fajar et al. (2023) yang menyatakan ukuran perusahaan pengaruh secara signifikan kearah positif terhadap penghindaran pajak. Namun tidak sesuai dengan penelitian Oktavia et al. (2021) menyatakan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Banyaknya kasus penghindaran pajak yang terjadi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI serta hasil penelitian terdahulu yang berbeda membuat peneliti ingin meneliti kembali dengan mengambil pokok permasalahan

dengan judul **“Pengaruh *Leverage*, *Capital Intensity*, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018–2022”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis jabarkan, maka identifikasi masalah yang timbul yaitu:

1. Banyak terjadi pelanggaran terhadap penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur dikarenakan adanya peluang untuk melakukan pelanggaran tersebut.
2. Perusahaan-perusahaan yang melakukan penghindaran pajak memanfaatkan dan menyalahgunakan segala peraturan yang berhubungan dengan pengurangan terhadap pengenaan pajak.
3. Tingginya pajak terutang yang harus dibayarkan oleh perusahaan membuat perusahaan berusaha untuk meminimalkan beban pajak terutang tersebut.
4. Adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan yang menyebabkan perusahaan melakukan penghindaran pajak.
5. Ketidapatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak sehingga penerimaan pajak negara berkurang.
6. Penghindaran pajak membuat realisasi penerimaan pajak tidak mencapai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
7. Banyak perusahaan yang memanfaatkan kelemahan ketentuan pajak sehingga melakukan penghindaran pajak dengan cara melakukan transaksi yang dibebankan kedalam beban perusahaan.

8. *Leverage* yang tinggi memudahkan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak karena perusahaan memilih melakukan pinjaman sebagai salah satu sumber dana dalam pembiayaan operasionalnya dan menimbulkan pos beban tambahan yang ditanggung perusahaan.
9. Sistem pemungutan pajak yang digunakan oleh Indonesia yaitu *self assessment system* memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk mencari celah pengurangan pembayaran pajak.
10. Keinginan perusahaan dalam memperoleh laba yang besar namun tidak ingin membayar pajak yang tinggi, sehingga perusahaan memanipulasi laporan keuangannya agar beban pajak yang ditanggung juga kecil.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah agar penelitian lebih fokus dan terarah, maka penulis perlu membatasi masalah dalam penelitian ini yaitu variabel independen terdiri dari *leverage* (X_1), *capital intensity* (X_2), dan ukuran perusahaan (X_3). Dan Penghindaran pajak (Y) sebagai variabel dependen pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2018-2022.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan batasan masalah di atas terdapat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022?

2. Bagaimanakah pengaruh *capital intensity* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022?
3. Bagaimanakah pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022?
4. Bagaimanakah pengaruh *leverage*, *capital intensity*, dan ukuran perusahaan secara bersama-sama terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022.
2. Untuk mengetahui pengaruh *capital intensity* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022.
3. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022.
4. Untuk mengetahui pengaruh *leverage*, *capital intensity*, dan ukuran perusahaan secara bersama-sama terhadap penghindaran pajak pada

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022.

1.6 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi perusahaan

Penelitian ini dapat memberikan masukan berupa saran dan informasi kepada pihak manajemen perusahaan terhadap pengaruh *leverage*, *capital intensity*, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak dengan dampak yang ditimbulkan. Dan sebagai acuan dasar menyusun strategi kedepannya untuk dapat menghindari kasus penghindaran pajak.

2. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam menambah wawasan dan memberikan informasi yang bermanfaat bagi pihak akademis.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan atau alat replika bagi peneliti dimasa yang akan datang.